



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Brebes yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit**

**Taraban**, kedudukan di Jalan Grengseng-Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, yang diwakili oleh ARIS ABDILLAH selaku Pemimpin Cabang : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bumiayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dimuat dalam Akta Nomor : 5 tanggal 03 Desember 2018 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.3951-KC/VIII/MKR/11/2022, tanggal 14 November 2022 memberi Kuasa kepada:

1. Syali Satun Nisa, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
2. Hendro Kristiawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Taraban;
3. Hermawan Adi Saputra, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu Unit Taraban;
4. M Nidhomun Niam Ragil S, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;
5. Tri Heru Atmaja, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bumiayu;

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 1 Desember 2022, Nomor : W12.U11/205/Hk.02.02/12/2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**DAN**

1. **DARYATI**, Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 7 Maret 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Dukuh Kampung Baru RT.002 RW.012 Kelurahan Taraban Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **DJUWARIYONO**, Tempat & Tanggal Lahir: Brebes, 09 September 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dukuh Kampung Baru RT.002 RW.012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taraban Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes,  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 2022 sebagai berikut :

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.7/5875//2017 tanggal 03 Maret 2017 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 60 ( Enam Puluh) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp. 2.666.700,- per bulan;
3. Pihak Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00480/Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Djuwariyono, dengan luas 210 m2;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Brebes di bawah register Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Bbs, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pertama dibayarkan tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah) ;
  - Pihak tergugat membayar sisa kekurangan hutangnya paling lambat tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) ;
5. Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga sebesar Rp. 39.776.468,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 3

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan nomor 00480/Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Djuwariyono, dengan luas 210 m<sup>2</sup>; akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00480/Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Djuwariyono, dengan luas 210 m<sup>2</sup>; akan menyerahkan agunan tersebut secara sukarela terhadap Penggugat baik akan dijual secara pribadi oleh Para Tergugat maupun diserahkan kepada pihak Penggugat untuk dilakukan penjualan Agunan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

**Pasal 5**

**PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk menuangkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian dan kami mohon kepada pihak Pengadilan Negeri Brebes untuk dapat mengabulkan kesepakatan Perdamaian ini;

Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Brebes, pada Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, KENCANA MAHARANI, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**t.t.d.**

**t.t.d.**

KENCANA MAHARANI, A.Md., S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                    |            |                    |
|--------------------|------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp         | 30.000,00          |
| 2. Biaya Proses    | Rp         | 50.000,00          |
| 3. Biaya Panggilan | Rp         | 340.000,00         |
| 4. PNBP Panggilan  | Rp         | 30.000,00          |
| 5. Materai         | Rp         | 10.000,00          |
| 6. Redaksi         | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah

Rp470.000,00 (empat  
ratus tujuh puluh ribu  
rupiah)